



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN DRAMAGA

Jl. R. Soewandana No. 74 Telp. (0251) 8623002 Bogor
DRAMAGA 16680

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/01/Kpts/IPAUDNF/Kec.Dra/2022

Lampiran : 01 (satu) bundel

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL**

BUPATI BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **DARUL ULUM ALMUMTAZAH** yang berlokasi di Kp. Cibeureum Tengah RT. 002 RW. 002 Desa Sinarsari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain **DARUL ULUM ALMUMTAZAH**.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat.

- Memperhatikan:
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Kelompok Bermain Nomor 04/KB-AA/1/2022 tanggal 07 Maret 2022 Perihal Permohonan Perubahan Yayasan dan Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain **DARUL ULUM ALMUMTAZAH**;
 2. Surat Rekomendasi Penilik Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Dramaga pada Tanggal 03 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, kepada :

Nama>Nama Badan Hukum : Yayasan Pendidikan **DARUL ULUM ALMUMTAZAH**

Alamat : Kabupaten Bogor

Nama PAUD Non Formal : **KB DARUL ULUM ALMUMTAZAH**

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat PAUD Non Formal : Kp. Cibeureum Tengah RT. 002 RW. 002
Desa Sinarsari Kecamatan Dramaga
Kabupaten Bogor

- KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Dramaga
Pada Tanggal : 10 Maret 2022

An. BUPATI BOGOR
CAMAT DRAMAGA,

TENNY RANDHANI, S.STP, MA
NIP. 198505222003121001



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL ULUM ALMUMTAZAH

Akte Notaris Khadijah Budhi Astuti, SH. No SK : C-265-HT.03/010-Th. 2000 Tgl. 25-02-2000
Sekretaris : Jl. Sinarsari RT. 02 RW. 02 Desa Sinarsari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor
Telp (+62) 0857 1470 8138 Email : darululumalmumtazah@gmail.com
SK Nomor : AHU-0026551.AH.01.04.Tahun 2021 NPWP : 53.201.016.2-434.000

YAYASAN DARUL ULUM ALMUMTAZAH

Nomor : 002/SK/YYS DUA/II/2022

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN DARUL ULUM ALMUMTAZAH TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Menimbang :

- bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada lembaga pendidikan, peserta didik dan mengoptimalkan kegiatan proses belajar mengajar, diperlukan mendirikan lembaga pendidikan.
- bahwa nama yang disebut dalam surat keputusan ini telah diangkat sebagai Lembaga pendidikan yang berdiri dibawah naungan yayasan Darul Ulum Al Mumtazah

Mengingat :

- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang system pendidikan Nasional
- Peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar pendidikan Nasional
- Permendikbud 137 tentang standar nasional
- Permendikbud 146 tentang kurikulum 2013

Memperhatikan :

- Kebutuhan akan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Hasil rapat kerja tahunan Yayasan Darul Ulum Al Mumtazah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Mengangkat yang bersangkutan dibawah ini

Nama lembaga : KB Darul Ulum Al Mumtazah
Alamat : Kp Cibeureum Tengah Rt 02/02 Desa Sinarsari kec
Dramaga-kabupaten Bogor

Kedua : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ketiga : keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 01 Januari 2022

KETUA

Yayasan Darul Ulum Al Mumtazah



Arfan Mustopa, S.Pd